

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Anak merupakan amanah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa karena anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk dijaga dan dilindungi sesuai dengan hak dan perlindungannya baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.<sup>1</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa karena alasan fisik dan emosional, perlindungan hukum anak didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan dan hak anak dalam hal kesejahteraan mereka.<sup>2</sup> Oleh karena itu hak anak tidak hanya dari kesadaran semua orang namun juga diatur tegas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Untuk itu hak dan perlindungan anak sangat krusial karena mengingat anak adalah orang yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan pengampunan oleh orang dewasa dalam hal ini semua anak sejatinya

---

<sup>1</sup> Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan”, *UIR Law Review*, 2017, hal. 184

<sup>2</sup> Rifkah Aulia Utami, Jumaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2023, hal. 260

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memiliki hak dan perlindungan yang sama entah itu anak kandung, anak dengan kebutuhan khusus maupun anak angkat yang biasa disebut dengan anak adopsi. Pengangkatan anak merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat namun cara pengangkatan dari sekian banyak masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam tata cara pengangkatannya sendiri dimulai dari kebiasaan atau adat, rasa saling percaya kepada antar orang tua kandung dengan orang tua angkat, serta pengangkatan anak yang disahkan oleh pengadilan setempat.

Oleh karena itu anak angkat atau yang biasa disebut anak adopsi dimana untuk mengangkat anak harus sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan hak, perlindungan dan mensejahterakan anak angkat, namun harus mempertimbangkan kelayakan dalam suatu keluarga dan/atau orang tua yang akan mengangkat anak. Pengangkatan Anak di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru didalam masyarakat dan dilakukan dengan tujuan serta motivasi yang berbeda-beda oleh karena itu pengadilan pun sangat berhati-hati untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun persidangannya bersifat *voluntair* tetapi sangat ditekankan dalam pembuktian untuk sangat teliti karena untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan anak yang akan diangkat.

Sebagai fenomena pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang yaitu salah satunya adalah

penetapan nomor: 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg, didalam penetapan ini memuat tentang anak yang akan diadopsi merupakan anak yang lahir hanya dari seorang ibu (anak diluar nikah) dan anak yang diangkat mengalami disabilitas, namun hal ini tidak menggoyahkan calon orang tua angkat untuk memberikan hak-hak terbaik untuk anak yang akan diangkat tersebut karena anak yang akan diangkat telah diasuh dan dididik dengan baik semenjak anak tersebut berusia 7 hari serta tidak mengindahkan untuk merubah nasab anak tersebut.<sup>4</sup>

Serta penetapan nomor: 256/Pdt.P/2021/PA.Jbg, dalam penetapan ini memuat tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dan anak yang diangkat sudah berusia 22 tahun dimana tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi.<sup>5</sup> Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 dan 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu anak belum berusia 18 tahun,<sup>6</sup> maka diatas usia tersebut sudah bukan merupakan seorang anak melainkan usia dewasa.

Dalam penerapannya di masyarakat terutama di Jombang banyak orang tua angkat mengangkat anak dengan cara kekeluargaan sehingga tidak ada bukti surat

---

<sup>4</sup> Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Jombang Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg

<sup>5</sup> Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Jombang Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Jbg

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

pengangkatan anak dari antar saudara yang setidaknya diketahui oleh kepala desa setempat, hal ini menyebabkan banyaknya pengangkatan anak yang statusnya dicatatkan dalam kependudukannya sebagai anak kandung bukan anak angkat ataupun *family* lain. Di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2021 peneliti menemukan 9 penetapan pengangkatan anak yang didalamnya menyertakan bukti-bukti otentik namun 6 diantaranya ditemukan dalam status di Kartu Keluarga bahwa anak angkat tersebut statusnya menjadi anak kandung.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengangkatan anak atau pengangkatan anak ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi perlindungan kepentingan dan hak yang akan ditangguhkan kepada mereka (kepada seseorang atau orang tua) yang akan mengangkat anak, menarik untuk diteliti bahwa pengangkatan anak di Indonesia ini tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang atau orang tua yang tidak memiliki anak namun dibutuhkan karena rasa ingin menolong anak yang kurang beruntung dalam perekonomian maupun kesejahteraan sosial lainnya.

Selanjutnya peneliti menemukan fakta didalam persidangan pada tanggal 07 Juni 2022 peneliti mengikuti sidang bersama dengan kuasa hukum pemohon yang mana permohonan pengangkatan anak ditolak oleh

---

<sup>7</sup> Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Jombang Bulan Januari s/d Desember 2021

majelis hakim dikarenakan tidak adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, sehingga majelis hakim tidak berkenan dalam memutus perkara pengangkatan anak ini meskipun sudah diketahui motif dari pengangkatan anak di Pengadilan namun majelis hakim memiliki pertimbangan lain yaitu belum mengetahui kelayakan orang tua angkat melalui laporan dari Dinas Sosial setempat.<sup>8</sup>

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengangkatan anak dikarenakan peneliti menemukan bahwa ketika pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Jombang, pada tahun 2022 ada 10 perkara yang diikuti oleh peneliti langsung mengenai pengangkatan anak dikabulkan melalui sidang pembacaan penetapan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa hukumnya. Dalam keluarga yang mendapatkan penetapan pengangkatan anak tersebut di atas peneliti menanyakan kepada para pemohon satu persatu dan menemukan bahwa anak yang diangkat hampir mayoritas merupakan anak dari saudaranya.

Pada tahun 2021 dan 2023 peneliti memiliki sampling 10 penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang peneliti menemukan bahwa 3 diantaranya status anak angkat

---

<sup>8</sup> Hasil Klarifikasi pada tanggal 07 Juni 2023 di Pengadilan Agama Jombang

merupakan anak dari saudara sendiri dan 7 lainnya merupakan anak orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dalam penetapan dapat dikabulkan yang didalamnya tidak memuat surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat yang seharusnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan anak.<sup>9</sup> Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009 pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara kebiasaan masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Sebagai fenomena pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang dari 7 penetapan ditemukan bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah tidak memiliki hubungan kekerabatan namun dalam penetapan memuat bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan, oleh karena itu para pemohon memiliki alasan dan kendala yang berbeda-beda. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh NI dan SI yaitu memiliki kendala dalam memenuhi persyaratannya yang telah diajukan oleh NI dan SI ke dinas sosial provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 namun hingga sekarang tahun 2023 tidak ada keberlanjutan kabar dari dinas sosial setempat untuk mensurvei atau mengawasi anak yang akan diangkat, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kendala untuk identitas anak yang akan diangkat untuk

---

<sup>9</sup> Hasil Klarifikasi Pada Tanggal 22 Januari 2024 di Pengadilan Agama Jombang

<sup>10</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

dijadikan sebagai syarat pendaftaran sekolah anak angkat tersebut.<sup>11</sup>

Yang paling menarik untuk peneliti adalah ada 1 penetapan yang salah satu orang tua angkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas mereka sudah berusia sekitar 50 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan sudah selesai dalam menempuh pendidikan. Mereka memiliki inisiatif mengangkat anak tetangganya yang berusia 6 bulan serta telah mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan telah dikabulkan oleh majelis hakim dihadiri oleh kuasa hukumnya.

Dalam penetapan, peneliti telah membaca dan *legal reasoning*nya sama yaitu anak berstatus sebagai anak yang bukan dari saudaranya bahkan peneliti menemukan fakta motifasi orang tua angkat dari pengangkatan anak ini yaitu untuk mendapatkan tunjangan pendidikan anak dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil setelah pensiun SM dan AE).<sup>12</sup>

Dalam pengangkatan anak dengan cara kebiasaan masyarakat setempat (anak dari kerabat atau saudara) sendiri dapat dilakukan di Pengadilan tanpa adanya laporan dari Dinas Sosial Setempat, namun jika anak angkat merupakan anak orang lain maka orang tua angkat

---

<sup>11</sup> Hasil Klarifikasi pada tanggal 01 April 2023 di Pengadilan Negeri Jombang

<sup>12</sup> Hasil Klarifikasi pada tanggal 15 April 2023 di Pengadilan Agama Jombang

harus melaporkannya kepada Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan kualifikasi kelayakan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak.

Dalam hukum Islam adopsi anak dilarang. Mengingat jika anak angkat dinisbatkan kepada nasab orang tua angkatnya, namun diperbolehkan jika anak angkat statusnya tetap pada nasab asalnya dan memiliki motivasi yang kuat selain untuk mensejahterakan dan melindungi anak yang akan diangkat, serta bukan untuk menguntungkan diri sendiri, untuk kualifikasi kelayakan sebagai orang tua angkat yang layak. Selain dari fakta dilapangan mengkaji persoalan pengangkatan anak ini juga dilatar belakangi oleh kecenderungan pengangkatan anak dilakukan dengan hati-hati dikarenakan rawan terjadinya human trafficking atau eksploitasi terhadap anak.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang diatas maka peneliti memiliki pertanyaan untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul kelayakan pengangkatan anak perspektif *the best interest of child* (Studi Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg) yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang?



2. Bagaimana perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas maka peneliti memberikan tujuan penelitian mengenai Kelayakan Pengangkatan Anak Perspektif *The Best Interest Of Child* (Studi Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang.
2. Untuk menganalisis perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan secara teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan penelitian guna menyusun karya akademis yang netral dibidang hukum khususnya

bermanfaat dibidang hukum perdata dalam masalah pengangkatan anak di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi saja namun untuk keperluan ahli hukum yang akan menghasilkan argumentasi hukum untuk dituangkan dalam *legal memorandum* yang dibuat oleh sesama ahli hukum dan syarat bahasa hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi kepentingan instansi dinas sosial dan pengadilan terutama untuk para hakim yang menetapkan perkara dalam menentukan pertimbangan atas pokok perkara.
- b. Bagi praktisi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan pengangkatan anak di pengadilan untuk memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan merugikan satu sama lain dikemudian hari.
- c. Bagi masyarakat terutama dalam masalah pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran masyarakat pentingnya pengetahuan akan hak dan kewajiban kepada anak angkat serta tidak merugikan satu sama lain terutama untuk memenuhi hak-hak anak dilihat dari

kelayakan orang tua angkatnya, serta membedakan mana anak kandung dan anak angkat yang tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

- d. Bagi peneliti berikutnya dapat diharapkan memberikan pemahaman baru, referensi dan rujukan yang sama pada penelitian dengan tema yang sejenis supaya dapat dikembangkan.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Kelayakan Pengangkatan Anak**

Dalam hal kelayakan pengangkatan anak adalah kriteria kelayakan untuk pengangkatan anak yang dapat dinilai berdasarkan kepatasan orang tua adopsi, demikian kelayakan dalam Islam adalah kepatasan dengan mana seorang manusia menerima hak dan kewajiban, kompetensi dalam arti ini berkaitan dengan setiap manusia yang ditinjau dalam hal ia adalah manusia dari lahir sampai nafas terakhirnya dalam semua sifat dan kondisi-Nya.<sup>13</sup>

#### **b. Pengangkatan Anak**

---

<sup>13</sup> Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020, hal. 126

Pengangkatan anak yaitu perbuatan hukum yang mentransfer seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>14</sup>

Menurut R. Soepomo adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adanya adopsi atau pengangkatan anak akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua adopsi dan anak-anak yang diadopsi, sama seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandungya.<sup>15</sup>

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan merawat anak ke daerah keluarga orang tua yang mengadopsi atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.<sup>16</sup>

d. *The Best Interest of Child*

---

<sup>14</sup> PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>15</sup> R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 76

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

*The best interest of child* merupakan Standar hukum yang digunakan untuk menentukan apa yang paling efektif melindungi keamanan fisik, mental, emosional, dan kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak biasanya dipahami sebagai prioritas pertama dalam semua keputusan yang melibatkan anak di atas masalah dan/atau kepentingan lainnya (publik atau privat).<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Oleh karena itu maksud dari penelitian yang berjudul “Kelayakan Pengangkatan Anak Perspektif *The Best Interest of Child* (Studi Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg)” adalah penelitian yang terkait dengan rujukan kelayakan orang tua angkat dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan dengan pertimbangan hukum dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan *the best interest of child*. Dalam permasalahan tersebut yang berkaitan dengan obyek kajian yang terjadi dalam kelayakan pengangkatan anak maka peneliti memperoleh data-data di lapangan dengan Klarifikasi langsung dengan para informan dan narasumber yang pada praktiknya

---

<sup>17</sup> Josimar Antônio de Alcântara Mendes, Thomas Ormerod, “The Best Interests Of The Child: An Integrative Review Of English And Portuguese Literatures”, *Psicol. Estud.*, 2019, hal. 12

memberikan dan/atau menetapkan permasalahan pengangkatan anak tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Kelayakan Pengangkatan anak Perspektif *the Best Interest of Child* (Studi Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg) merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, dengan mengkaji salinan penetapan dari pengadilan. penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil analisis bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan rinci, dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan *legal reasoning/ratio decidendi* hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan anak, serta untuk menganalisis apakah *the best interest of child*

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 83

selalu digunakan sebagai dasar rujukan dalam penetapan pengangkatan anak.

Menurut Peter Marzuki penelitian hukum merupakan penemuan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan dakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>19</sup> Maka dalam penulisan tesis ini objek kajiannya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Asas-Asas Hukum

Dalam objek kajian ini penulis bertujuan mengkaji asas atau doktrin hukum yaitu *the best interest of child* dalam penetapan pengangkatan anak. Penelitian terhadap asas-asas hukum tersebut secara garis besar ditujukan pada penelitian unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo asas hukum merupakan *ratio legis* atau jantung dari peraturan hukum, asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, maka

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 49

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal. 48

dengan adanya asas hukum, hukum bukan hanya kumpulan peraturan-peraturan semata, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, yaitu asas hukum sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>21</sup>

Maka tesis ini menggunakan penerapan asas *the best interest of child* dalam penetapan pengangkatan anak dalam menentukan kelayakan calon orang tua angkat, pentingnya asas ini yaitu untuk diterapkan dalam penetapan pengangkatan anak yaitu untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi anak seperti eksploitasi anak yang disalah gunakan menjadikan anak tersebut kehilangan kesejahteraannya, serta hak untuk kelangsungan hidup, hak perlindungan dari penelantaran karena kurang tegasnya peraturan khusus yang berlaku bagi anak. Oleh karena itu menurut Yudha Bhakti, bahwa asas hukum merupakan konsep dasar pembentukan hukum, yaitu dengan proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. maka tanpa asas hukum, hukum positif tidak memiliki makna, dan kehilangan karakter asli normatifnya,

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 45



yang kaitannya asas hukum memerlukan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif.<sup>22</sup>

b. Penelitian Perbandingan Hukum

Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian perbandingan hukum yang ditujukan untuk penelitian membandingkan suatu lembaga hukum dengan lembaga hukum tertentu. Karena menurut Satjipto Rahardjo perbandingan antar lembaga hukum ini merupakan perbandingan hukum khusus, tujuannya secara umum adalah untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan sekaligus perbedaan, memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan, menggali preskripsi-preskripsi apa yang dapat ditarik sebagai keberlanjutan dari hasil penelitian perbandingan yang difokuskan, dan yang paling penting adalah preskripsi untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.<sup>23</sup>

Maka dalam objek kajian perbandingan ini penulis mengkajinya yaitu dengan membandingkan penetapan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri

---

<sup>22</sup> Yudha Bhakti, *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif*, (Jakarta: BPHN, 2006), hal. 7

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 49

Jombang, hal-hal apa yang menjadikan pengaruh dalam perkembangan yang fundamental dari masa ke masa di suatu sistem hukum suatu lembaga dengan lembaga lainnya, serta dalam penyelesaian permasalahan terutama dalam pengangkatan anak tidak berlaku suatu dalil satu jawaban untuk satu masalah melainkan hukum yang diberlakukan memiliki berbagai atau bermacam-macam cara karena perkembangan masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam tesis ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk sebagai dasar awal melakukan analisis. Perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tesis ini karena norma-norma hukum terkait satu sama lainnya secara logis dan kumpulan norma-norma tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang diteliti dalam tesis ini sehingga tidak ada kekosongan hukum oleh

karena itu norma-norma yang digunakan dalam tesis ini telah tersusun secara hirarkis.<sup>24</sup>

Maka pendekatan perundang-undangan ini ditujukan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait kelayakan pengangkatan anak perspektif the best interest of child. Dengan mempelajari alasan atau tujuan perundang-undangan atau regulasi penulis menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dan regulasi dengan isu yang sedang dianalisis.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Filosofi (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis ini dipilih karena tesis ini menganalisis kelayakan pengangkatan anak perspektif the best interest of child ditujukan untuk mengupas isu hukum tersebut secara menyeluruh dan mendalam.<sup>26</sup> Menurut Zeager, dengan menggunakan pendekatan filsafat ini ditujukan untuk penelitian fundamental untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu perundang-undangan dan regulasi terhadap

---

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhan, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hal. 95-96

<sup>25</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal. 58-59

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhan, *Metodologi Riset Hukum, ...*, hal. 100

masyarakat dan kelompok dengan melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.<sup>27</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus ini penulis meneliti mengenai *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan anak tersebut. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yang berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya, fakta materiil ini diperlukan karena hakim maupun para pihak yang memiliki kepentingan akan mencari aturan hukum yang tepat untuk digunakan atau diterapkan dalam fakta tersebut.<sup>28</sup> Maka dalam pendekatan kasus ini bahwa objek kajiannya bukan dictum penetapan yang terdapat dalam Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg, melainkan merujuk pada alasan hukum hakim atau pertimbangan hukumnya atau *ratio decidendi* dalam menetapkan pengangkatan anak.

Selanjutnya fakta materiil yang diterapkan dalam penetapan pengangkatan anak

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 303

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 158

adalah *pertama*, fakta penyebab calon orang tua angkat menginginkan untuk mengangkat anak tersebut, pengangkatan anak mayoritas didasari karena calon orang tua angkat selama perkawinan belum dikaruniai anak, *kedua*, fakta situasi dan kondisi anak yang akan diangkat, anak yang akan diangkat kebanyakan dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonominya dan atau orang tua asli anak angkat memiliki banyak anak atau dapat juga dari keluarga generasi sandwich, serta anak terlantar, *ketiga*, identitas anak yang akan diangkat, hal ini dapat mempengaruhi tata cara pengangkatan anak, anak yang akan diangkat berasal dari anak orang lain atau anak dari keluarga sendiri, *keempat*, fakta yang merupakan kemampuan perekonomian dari calon orang tua angkat, karena hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan demi kesejahteraan anak terpenuhi dan kepentingan terbaik untuk anak atau *the best interest of child*.

*Kelima*, fakta mengenai perilaku atau kebiasaan dari calon orang tua angkat maka diperlukan pembuktian materiil yaitu saksi-saksi bahwa calon orang tua angkat tersebut memiliki perilaku yang baik di masyarakat, dan dapat mendidik anak angkat tersebut dengan baik secara jasmani dan rohaninya, *keenam*, identitas

calon orang tua angkat, kejelasan identitas untuk mengajukan pengangkatan anak di pengadilan karena merupakan subjek hukum, *ketujuh*, fakta mengenai alasan orang tua kandung anak angkat tersebut menyerahkannya kepada orang tua angkat, *kedelapan*, fakta yang berkaitan dengan litigasi, fakta diajukan pengangkatan anak yang dikaji dalam tesis ini adalah pada tahun 2021 dan 2022.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dipilih karena untuk mencari jawaban atas fokus penelitian yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu kesesuaian antara pendekatan dengan rumusan masalah merupakan pertimbangan yang utama. Karena pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

Dalam pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Maka untuk membangun konsep ini tidak mencari dalam khayalan melainkan

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 57

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinal yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>30</sup>

Dalam tesis ini penulis akan melakukan penelitian dari lembaga hukum tertentu yaitu tentang kelayakan pengangkatan anak, sehingga peneliti tidak hanya akan mengacu pada peraturan yang dikaitkan, oleh karena itu peneliti beranjak kepada doktrin-doktrin hukum yang berkembang dari hukum Islam dan hukum positif di bidang hukum keluarga Islam dalam hal pengangkatan anak, serta doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan sarjana hukum berbagai negara mengenai hal tersebut, namun tetap memahami substansi dasar hukum Islam dan hukum positif karena dari situlah konsep itu beranjak.

### 3. Sumber Data

Menurut Peter Marzuki bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data namun diperlukan sumber-sumber penelitian, maka sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 177-178

merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>31</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini meliputi dokumen salinan penetapan nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg, Undang-Undang Dasar 1947, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child*, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits, serta melakukan klarifikasi data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu klarifikasi kepada para hakim yang menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jombang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini meliputi tesis serta disertasi hukum mengenai topik yang relevan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 181



dengan penelitian ini, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks pelaksanaan pengangkatan anak dan pedoman administrasi peradilan, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan atau komentar-komentar yang berkaitan dengan *Convention On the Rights of the Child* serta fatwa-fatwa tentang pengangkatan anak. Dengan mengacu pada kategori tipe dasar sumber penelitian hukum maka dikategorikan menjadi bahan hukum primer dan bahan sekunder yang mana memiliki kaitan simbiosis antar keduanya.<sup>32</sup>

Untuk mendapatkan sumber penelitian yang valid untuk dianalisis maka peneliti akan melakukan penggalian bahan-bahan hukum yang telah dicantumkan diatas, selanjutnya dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer cara klarifikasi dengan tanya jawab secara tertulis sehingga hasil dari tanya jawab tertulis tersebut dapat dimasukkan dalam bahan hukum sekunder untuk memadukan bahan hukum yang diperoleh dan untuk menganalisis secara terstruktur.

---

<sup>32</sup> John J. Creswell, *Research Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches Design*, 4<sup>th</sup> Ed (London: SAGE Publication, Inc.), hal. 84

Selanjutnya peneliti akan melakukan *file research* yaitu dengan melakukan penggalian bahan hukum di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang yang dapat diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang, serta peneliti akan melakukan klarifikasi langsung kepada orang tua yang melakukan pengangkatan anak guna memngumpulkan dokumentasi mengenai status anak angkat dalam data-data otentik terutama kependudukan, dan yang terakhir adalah pengumpulan bahan hukum berupa penetapan pengadilan dan surat-surat yang digunakan oleh para orang tua angkat untuk mengajukan pengangkatan anak, pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan untuk melengkapi penulisan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk<sup>33</sup> dan penjelasan baik pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhan, *Metodologi Riset Hukum, ...*, hal. 68

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hal. 62

yang berupa kamus-kamus hukum seperti *black law dictionary* dan *al-munawir* yang digunakan dalam analisis permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah fokus penelitian ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, serta Undang-Undang yang relevan dengan fokus penelitian, selajutnya melihat proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jombang, mendengarkan klarifikasi hakim yang menetapkan serta mendengar langsung kepada para pemohon pengangkatan anak di Pengadilan.

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menurut Abdulkadir Muhammad pengumpulan data dalam metode penelitian normatif yaitu dengan *bibliografi study* (studi pustaka), yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh melalui perpustakaan atau langsung pada sumbernya yaitu dari klarifikasi

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82

hakim berdasarkan *ratio decidendi* penetapan pengangkatan anak nomor 380/Pdt.P/2021/PA Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN Jbg;

- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak serta terkait juga dengan Konvensi Hak Anak, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1074 k/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits;
  - c. Mendeskripsikan dari kutipan bahan hukum yang diperoleh melalui klarifikasi pada hakim yang menetapkan menggunakan undang-undang tersebut diatas;
  - d. Yang terakhir adalah menganalisis berbagai bahan hukum yang diinventarisasi sesuai dengan fokus penelitian.
5. Analisis Data

Analisis data dapat dijelaskan dengan beberapa langkah yaitu yang pertama adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan

hukum primer, pengumpulan data dilakukan dengan *file research* dan dengan menggunakan pendekatan *case approach* setelah data dikumpulkan selanjutnya langkah yang kedua adalah mengatur data untuk memahami seluruh data maka peneliti harus membaca data dan membuat catatan dari hasil penggalian data untuk mengetahui *legal reasoning* hakim dalam menetapkan kelayakan kepada para pemohon pengangkatan anak, langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan dasar untuk penulisan penelitian serta untuk memperoleh informasi yang valid.

Langkah yang ketiga adalah klarifikasi data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang secara komprehensif sudah melakukan pengangkatan anak di Pengadilan yang dapat menjawab pertanyaan untuk penelitian. Setelah data terkumpul maka dalam penelitian kualitatif dilakukan pengolahan data, dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menafsirkan data dengan menggunakan penalaran dan kategori induktif sesuai fokus penelitian.

Namun dalam penafsiran harus berhati-hati dalam menafsirkan informasi yang memiliki karakteristik bermakna, selanjutnya ditulis dengan bentuk naratif atau teks. Dengan mengolah data maka peneliti akan lebih mudah untuk melakukan rencana selanjutnya agar dapat memahami objek kajian yang

akan diteliti. Dalam analisis data ini peneliti menggunakan pedoman analisis yang diberikan oleh Creswell and Poth yaitu pengumpulan data akan diolah dengan cara membaca data dan membuat catatan terhadap data selanjutnya data akan dideskripsikan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk menampilkan, memvisualisaikan data sehingga akan menghasilkan laporan yang valid.<sup>36</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini diperlukan untuk peneliti supaya penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini dan memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini.

Bab I Pendahuluan. Pada sistematika awal yaitu mengenai pendahuluan yang memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini memaparkan lebih lanjut mengenai teori yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu meliputi pengertian pengertian pengangkatan anak, pengangkatan anak perspektif *the best interest of child*, teori kemanfaatan hukum, teori perlindungan hukum, pengangkatan anak menurut hukum

---

<sup>36</sup> John J. Creswell, *Research Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches Design*, 4<sup>th</sup> Ed (London: SAGE Publication, Inc.), hal. 54

Islam bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, *asbabun nuzul*, hadits serta pendapat para ulama', pengangkatan anak dalam hukum positif ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang terakhir adalah tentang penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan penelitian terdahulu.

Bab III Pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari klarifikasi kepada para hakim dari Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang mengenai fokus penelitian pertama dalam tesis ini yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang?, untuk menjawab fokus penelitian tersebut penulis menggunakan analisis pendekatan prinsip *the best interest of child*, dipadukan dengan teori kemanfaatan hukum, teori perlindungan hukum, serta hukum positif di Indonesia.

Bab IV Perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang. Pada bab ini peneliti menyajikan hasil klarifikasi dari para hakim dari Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri

Jombang mengenai Bagaimana perbandingan penetapan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang?, dianalisis dari penetapan nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg dengan menggunakan prinsip *the best interest of child*, dipadukan dengan teori kemanfaatan hukum, teori perlindungan hukum, hukum Islam, serta hukum positif di Indonesia

Bab V Penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dan saran mengenai tema yang diteliti oleh penulis yaitu Kelayakan Pengangkatan Anak Perspektif *The Best Interest of Child* (Studi Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Jbg dan 21/Pdt.P/2022/PN.Jbg). Kesimpulan dan saran merupakan inti ringkasan *final* dari pembahasan penulisan tesis ini.